



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 226/Pid.B/2014/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/13 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Perigi, Rt.04/Rw.06, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 08 Februari 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tertanggal 09 Pebruari 2014 Nomor : SPP/04/II/2014/Sek. Sawangan, sejak tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2014, Nomor : TAP-80/0.2.34/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
- 3 Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014 No : PRINT-1091/0.2.34/Ep.1/04/2014, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negari Depok, tertanggal 16 April 2014 No.267/Pen.Pid/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negari Depok, tertanggal 05 Mei 2014 No.267/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-179/0.2.34/Ep/04/2014, tertanggal 16 April 2014; -----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No : 266/Pen.Pid/2014/PN.Dpk., tertanggal 16 April 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 266/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk., tertanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari RABU, tanggal 23 April 2014; -----

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 26 Mei 2014 No. Reg. Perkara: PDM-93/Depok/04/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih; -----
Dikembalikan kepada saksi Feri Susanto; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No. Pol. B 6386 ZCS beserta STNK An. Yanuar; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
- 4 Menetapkan kepada Terdakwa **YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT** untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-93/Depok/04/2014, sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa **YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Counter HP 777 Jalan Bojongsari baru No.4 Rt.02/01 Kel. Bojongsari Kota Depok atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat dengan Nopol B 6386 ZCS miliknya menghampiri Counter HP 777 milik saksi Feri Susanto dengan maksud berpura-pura akan membeli Handphone, lalu Terdakwa dengan masih menggunakan helm miliknya bertanya kepada saksi Feri Susanto "ada samsung Tab gak??", dan dijawab oleh saksi Feri Susanto "kalau Tab ga ada...adanya juga yang ini" sambil menunjuk kearah handphone yang berada didalam etalase. Kemudian Terdakwa meminta Feri Susanto untuk mengeluarkan Handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih yang masih terbungkus dan tersegel untuk dilihat-lihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berpura-pura akan membeli Handphone tersebut dengan cara berpura-pura akan membayar dan mengeluarkan dompet dari saku belakang Terdakwa, namun pada saat saksi Feri Susanto lengah sedang menengok kearah belakang Terdakwa lalu memasukan kembali dompetnya ke dalam sakunya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih yang masih terbungkus dan tersegel yang berada di atas etalase milik saksi Feri Susanto dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Feri Susanto lalu pergi meninggalkan Counter HP 777 ; -----
- Bahwa saksi Feri Susanto yang menyadari jika 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Young New warna putih miliknya diambil oleh Terdakwa kemudian spontan mengejar Terdakwa sambil teriak "maling" yang didengar oleh saksi Suparta, lalu saksi Feri Susanto menangkap Terdakwa yang saat itu berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menarik sweater yang pelaku kenakan sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke pihak yang berwajib; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Feri Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; ----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1 Saksi

FERI

SUSANTO; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar jam 17.30 Wib, di Counter Handphone “777” Bojongsari Baru No.04 Rt.002/001 Kel. Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari Kota Depok; -----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di counter Handphone “777” bersama saksi YENNI (isteri saksi Feri Susanto) sedang melayani Terdakwa yang berpura-pura membeli ingin membeli Handphone; -----
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih tersebut berada di dalam etalase counter handphone milik saksi Feri Susanto; -----
- Bahwa benar Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah No. Pol B 6386 ZCS, setelah Terdakwa memarkir kendaraannya di depan counter handphone “777” milik saksi Feri Susanto, kondisi Terdakwa masih memakai helm dan bertanya pada saksi Feri Susanto “ ada samsung Tab gak” lalu jawab saksi Feri Susanto ada hanya ini sambil menunjuk ke handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih kemudian Terdakwa meminta saksi Feri Susanto untuk mengeluarkannya untuk dilihat-lihat, dan pada saat saksi Feri Susanto sedang lengah tiba-tiba istri saksi Feri Susanto berteriak “maling....maling”, dan saksi Feri Susanto melihat Terdakwa berjalan dengan cepat sambil membawa handphone tersebut kearah parkiran motor Terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi Feri Susanto menyadari jika 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih miliknya diambil Terdakwa kemudian spontan langsung melompat dari etalase conter handphone berusaha mengejar dan menangkap Terdakwa sambil teriak “ maling.....maling”, dan saat itu Terdakwa sudah diatas motornya sambil mendorong motor dengan kedua kakinya, saksi Feri Susanto menarik besi pegangan bagian belakang motor tersebut hingga saksi Feri Susanto terjatuh, Terdakwa masih berusaha melarikan diri, saksi Feri Susanto kejar kembali dan berhasil menarik jaket suiter yang dipakai Terdakwa hingga Terdakwa berhenti lalu Terdakwa diamankan oleh massa; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Feri Susanto mengalaami kerugian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan; -----

2. Saksi YENNI; -----

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar jam 17.30 Wib, di Counter Handphone “777” Bojongsari Baru No.04 Rt.002/001 Kel. Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari Kota Depok; -----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Yenni berada di counter Handphone “777” bersama suaminya saksi FERI SUSANTO sedang menyiapkan makan untuk anak-anaknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih tersebut berada di dalam etalase counter handphone milik saksi Feri Susanto; -----
- Bahwa pada awalnya saksi melihat Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah No. Pol B 6386 ZCS, setelah Terdakwa memarkir kendaraannya di depan counter handphone “777” milik saksi FERI SUSANTO, kondisi Terdakwa masih memakai helm dan bertanya pada suami saksi (saksi FERI SUSANTO) “ada samsung Tab gak” lalu suami saksi jawab yang ada hanya ini sambil menunjuk ke handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih kemudian Terdakwa meminta suami saksi (saksi FERI SUSANTO) untuk mengeluarkannya untuk dilihat-lihat, dan pada saat suami saksi sedang lengah saksi melihat Terdakwa mengambil barang tersebut langsung jalan saksi langsung berteriak “maling....maling”, kemudian suami saksi melihat Terdakwa berjalan dengan cepat sambil membawa handphone tersebut kearah parkiran motor Terdakwa; -----
- Bahwa benar setelah saksi Feri Susanto menyadari jika 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih miliknya diambil Terdakwa kemudian spontan langsung melompat dari etalase conter handphone berusaha mengejar dan menangkap Terdakwa sambil teriak “ maling....maling”, dan saat itu Terdakwa sudah diatas motornya sambil mendorong motor dengan kedua kakinya, saksi Feri Susanto menarik besi pegangan bagian belakang motor tersebut hingga saksi Feri Susanto terjatuh, Terdakwa masih berusaha melarikan diri, saksi Feri Susanto kejar kembali dan berhasil menarik jaket suiter yang dipakai Terdakwa hingga Terdakwa berhenti lalu Terdakwa diamankan oleh massa; ----
- Bahwa benar orang tua Terdakwa datang ke toko menemui saksi Feri Susanto untuk membayar HP yang diambil oleh Terdakwa tidak jadi membayar HP tersebut; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yenni dan saksi Feri Susanto mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar jam 17.30 Wib, di Counter Handphone “777” Bojongsari Baru No.04 Rt.002/001 Kel. Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari Kota Depok, karena melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih milik saksi Feri Susanto; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan hanya spontan saja pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melewati counter HP “777” tersebut dalam keadaan sepi langsung Terdakwa berniat mengambil Handphone di counter HP “777” tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa datang ke counter Handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir di depan conter HP tersebut kemudian datang ke counter HP dengan berpura-pura akan membeli Handphone pada saat itu Terdakwa sambil berdiri dan masih memakai helm bertanya kepada korban “ada samsung Tab gak” lalu korban menjawab yang ada hanya ini sambil menunjuk ke handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih kemudian Terdakwa meminta korban untuk mengeluarkannya untuk dilihat-lihat, dan pada saat korban sedang lengah Terdakwa mengambil barang tersebut langsung berjalan dengan cepat sambil membawa handphone tersebut kearah parkiran motor Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tertangkap dan diamankan di Polsek Sawangan pada saat Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih yang masih terbungkus dan tersegel box dus warna putih Terdakwa berjalan mengarah ke sepeda motor sekira baru 3 (tiga) langkah Terdakwa sudah diteriakin maling dari dalam counter sehingga Terdakwa pun buru-buru jalan lebih cepat untuk naik sepeda motor berusaha mendorong motor sambil duduk dengan kedua kaki Terdakwa tiba-tiba dari belakang ada yang menarik kerah baju Terdakwa dan ternyata korban sudah memegang baju Terdakwa lalu warga ikut mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Sawangan; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena Terdakwa ingin memberi hadiah Handphone untuk pacar Terdakwa namun untuk membeli HP tersebut Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa mencuri; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berniat membayar tetapi uang Terdakwa tidak mencukupi/kurang tetapi setelah kejadian ini barang yang Terdakwa curi sudah dibayar oleh keluarga Terdakwa dan meminta ma’af kepada korban; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih, yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam : -----

Pasal 362 KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- 1 Unsur barang siapa ; -----
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad.1. Unsur “Barang siapa “; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata mengetahui saksi korban yang sedang berada Counter Handphone “777” Bojongsari Baru No.04 Rt.002/001 Kel. Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari Kota Depok sedang lengah, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih tersebut dan setelah berhasil Terdakwa langsung berjalan dengan cepat sambil membawa handphone tersebut kearah parkir motor Terdakwa dan sekira baru 3 (tiga) langkah Terdakwa sudah diteriakin maling dari dalam counter sehingga Terdakwa pun buru-buru jalan lebih cepat untuk naik sepeda motor berusaha mendorong motor sambil duduk dengan kedua kaki Terdakwa tiba-tiba dari belakang ada yang menarik kerah baju Terdakwa dan ternyata saksi korban sudah memegang baju Terdakwa lalu warga ikut mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Sawangan, sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi; --

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan dalam diri Terdakwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf/pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi saksi korban Feri Susanto, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Feri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No Pol B 6386 ZCS beserta STNK An. Yanuar Rizqi milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Feri Susanto ;
- Terdakwa berjanji untuk membayar HP yang dicurinya tetapi tidak pernah dilakukan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pembedaan bukan sebagai pembalasan/balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian“; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan; -----
- 5 Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young New warna putih; -----Dikembalikan kepada saksi Feri Susanto; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No Pol B 6386 ZCS beserta STNK An. Yanuar Rizqi; -----
- Dikembalikan kepada Terdakwa **YANUAR RIZQI Als BULE Bin ASMAT**; -----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----
-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **SELASA** tanggal, **03 Juni 2014** oleh kami : **GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ETI KOERNIATI, S.H.,M.H.**, dan **HENDRI IRAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Majelis Hakim** tersebut dibantu oleh **SUBARDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **REWI RAHMI MUIN, S.H.**, selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1 ETI KOERNIATI, S.H.,M.H.

GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H.

2 HENDRI IRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)